

**EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN
DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM MENGURANGI
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDA ACEH**

Skripsi

Diajukan

Oleh:

PUTRI MAULINA
NIM. 150802084

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh:

PUTRI MAULINA
NIM. 150802084

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

A R - R A N I R Y

Pembimbing II


Ade Irma, B.H.Sc., MA
NIP. 197309212000032004


Cut Zamharira S.IP., M.AP
NIDN. 2017117904

SKRIPSI

Telah Dipuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

PUTRI MAULINA
NIM. 150802084

Pada Hari / Tanggal :

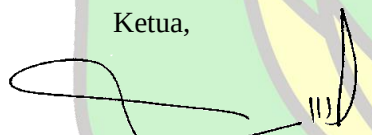
Senin, 6 Januari 2020 M
11 Jumadil Awwal 1441 H

Di

Darussalam – Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

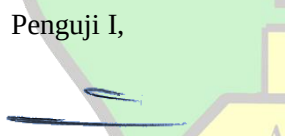
Ketua,


Ade Irma, B.H.Sc., MA
NIP. 197309212000032004

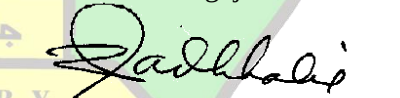
Sekretaris,


Cut Zamharira S.IP., M.AP
NIDN. 2017117904

Penguji I,


Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si
NIDN. 2019119001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 197309212000032002

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Maulina
NIM : 150802084
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 6 Januari 2020
Yang Menyatakan,

PUTRI MAULINA
NIM. 150802084

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT sungguh atas segala rahmat dan hidayah serta rezeki yang Allah berikanlah penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi berjudul “Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh”. Shalawat dan salam penulis hantarkan dengan segala kerendahan hati ke atas pangkuan Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat Beliau.

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat Allah SWT yang telah memudahkan, serta bimbingan, bantuan, nasehat dan serta kerja sama dari berbagai pihak, sehingga kendala-kendala tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang istimewa kepada Ayahanda Agussalim dan Ibunda Asni yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis. Penulis sekaligus meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Terima kasih juga kepada adik Muhammad Fahrul Riza dan Muhammad Fahrul Razi serta seluruh keluarga besar penulis, karena dukungan, semangat dan motivasi dari merekalah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis turut menyampaikan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Eka Januar, M.Soc.Sc. selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ade Irma, B.H.Sc, MA dan Cut Zamharira, S.IP., M,AP., yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan, beserta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ikut membantu dalam menyiapkan segala keperluan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
7. Sahabat-sahabat saya, Nurul Fadzillah, Sofia Wirda, Mika Rahmayuni, Nurul Bariyyah, Adila, Fitri, Ayu, Sri Wahyuni, M. Kamal, Alvian, Mirza, Hendra, Yusdi, Anas dan kepada teman-teman unit 3 Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2015 yang ikut memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman kos, Farras Alya Riefkah, Cut Nurvajri TR, Dea Risky Insyira Lubis, Intan Baiduri, serta yang tidak bisa penulis sebutkan satu

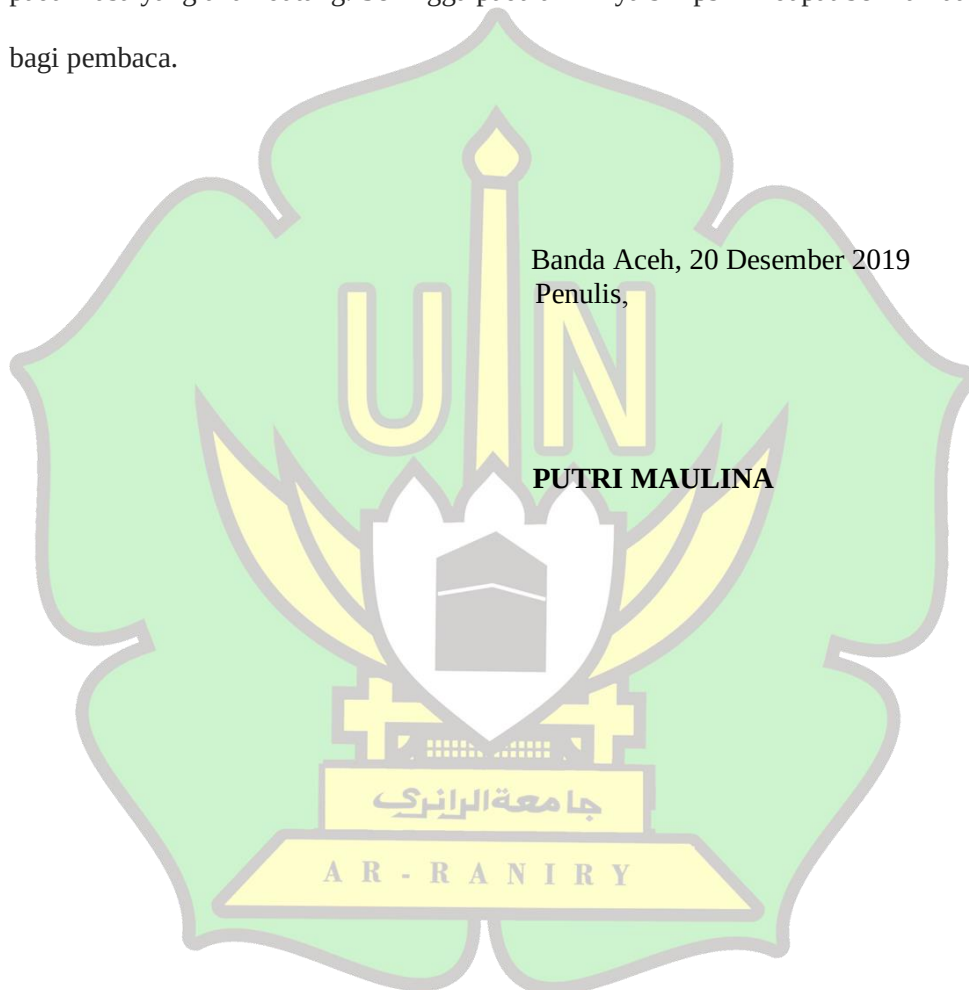
persatu. Terima kasih atas segala *support*, semangat, bantuan baik moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pada masa yang akan datang. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, 20 Desember 2019

Penulis,

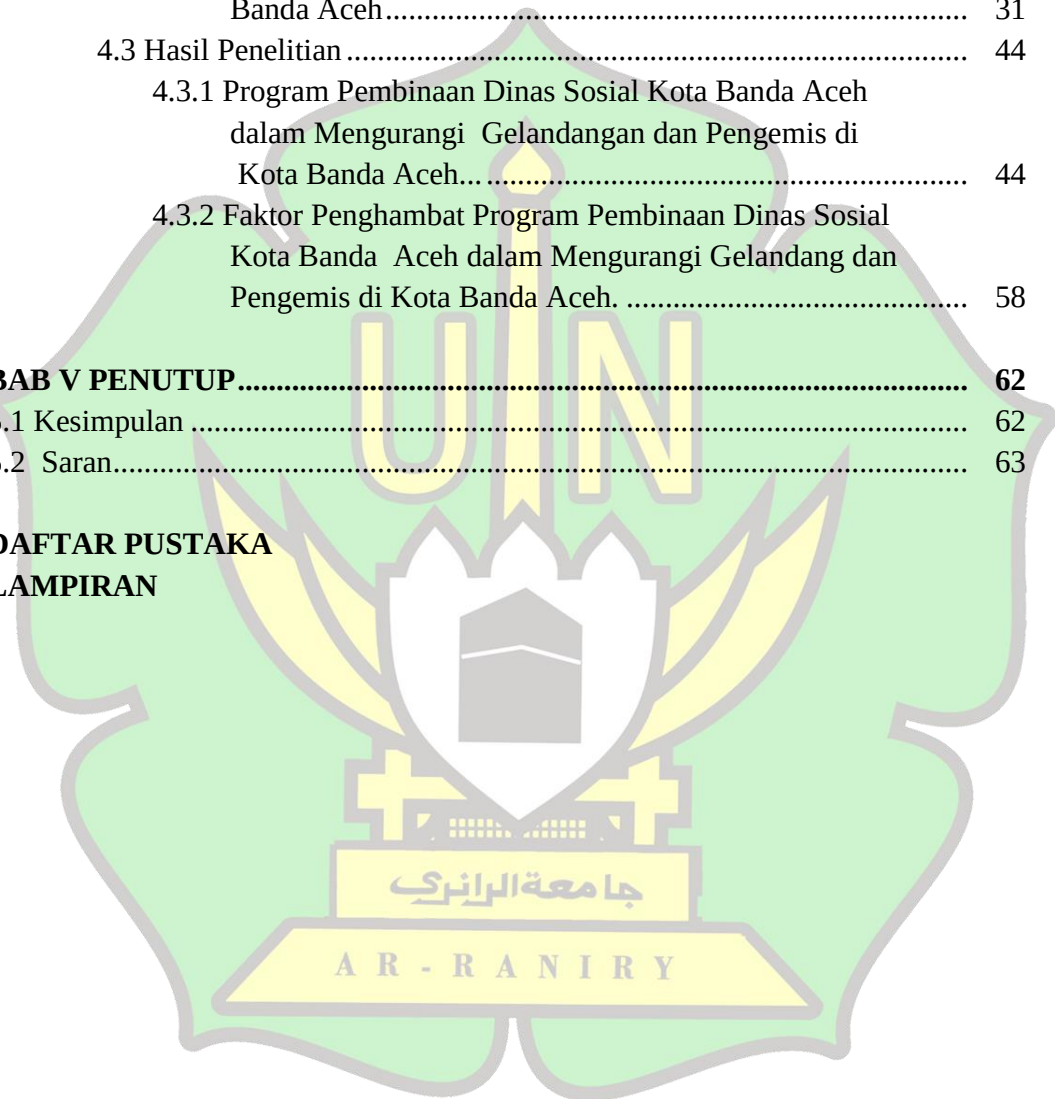
PUTRI MAULINA



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Penelitian Terdahulu	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
2.1 Konsep Evaluasi Kebijakan	12
2.1.1. Tahap Evaluasi Kebijakan	13
2.1.2. Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik	14
2.1.3. Faktor-faktor Kegagalan Dalam Kebijakan.....	15
2.1 Konsep Pembinaan.....	16
2.2 Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	18
2.3 Pengertian Gelandangan	19
2.4 Pengertian Pengemis.....	20
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Lokasi Penelitian.....	22
3.3 Sumber Data.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.5 Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh	28
4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh	30
4.2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	31
4.3 Hasil Penelitian	44
4.3.1 Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.....	44
4.3.2 Faktor Penghambat Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Gelandang dan Pengemis di Kota Banda Aceh.	58
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



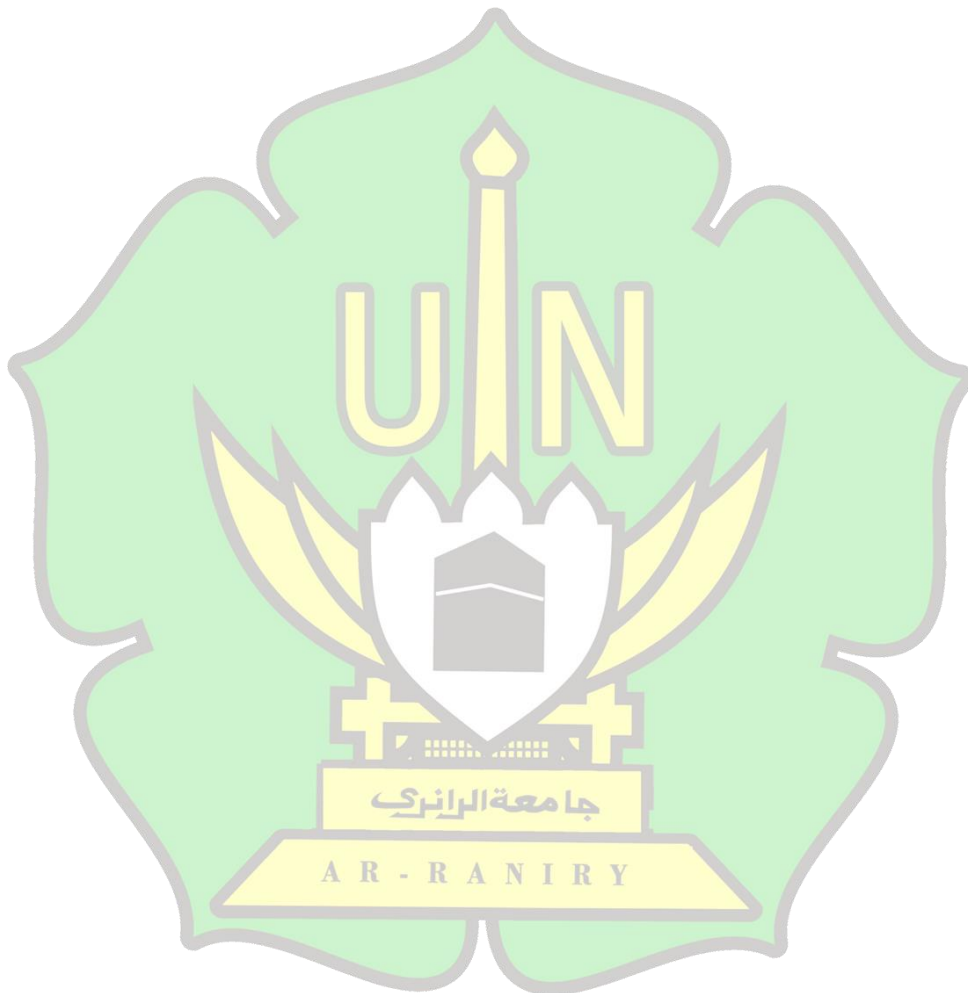
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh.....	29
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh	43
Gambar 4.3 Kegiatan Pembinaan Mental/aqidah.....	47
Gambar 4.4 Kegiatan Pembinaan Fisik.....	48



DAFTAR GRAFIK

Tabel 4.1 Jumlah PMKS yang ditangani Dinsos Kota Banda Aceh Januari s/d Desember 2018	55
Tabel 4.2 Jumlah PMKS yang ditangani Dinsos Kota Banda Aceh Januari s/d Oktober 2019	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 2	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
Lampiran 5	Surat Izin Selesai Penelitian
Lampiran 7	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup Penulis



ABSTRAK

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Kota Banda Aceh juga mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Susila Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah gepeng di Kota Banda Aceh melalui usaha pembinaan. Rumah Singgah merupakan rumah yang disediakan oleh pemerintah untuk membina para gepeng tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pembinaan dinas sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi gelandangan, pengemis di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan program pembinaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Input* yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya pendukung masih belum optimal, *Process* yang dilakukan yaitu pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik, *Output* yang ada yaitu jumlah gelandangan dan pengemis tahun 2019 lebih meningkat, *outcomes* positif yang ada yaitu adanya kerja sama antar beberapa pihak untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan dampak negatif yaitu masih ada rasa tidak jera gepeng yang sudah terjaring. Faktor yang menjadi penghambat program pembinaan dinas sosial Kota Banda Aceh adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana (2) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (3) Sikap klien dalam proses pembinaan.

Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Gelandangan & pengemis

A R - R A N I R Y

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial. Ini seperti tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”¹. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha.

Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan kesejahteraan karena masalah kemiskinan menjadi salah satu alasannya. Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah tengah masyarakat.². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25.144,72 juta jiwa atau

¹ Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal 73.

² Erutan Agas Punu Anto, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3, Maret 2007, hal 295-296

sekitar 9,41% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia.³ Sedangkan untuk Aceh tahun 2019 data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah penduduk kurang mampu (miskin) di Aceh tercatat 819.44 jiwa atau sekitar 15,32%.⁴ Khususnya di Kota Banda Aceh menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 jumlah masyarakat miskin sekitar 7,25%.⁵

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor penyebab kemiskinan tersebut antara lain karena ada warga negara yang memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental, pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan untuk berusaha, dan kurang tersedianya lapangan kerja.⁶ Akibat masalah ini banyak masyarakat di Indonesia yang mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis atau sering disebut gepeng.⁷

Ramainya gepeng ini terjadi karena tingginya angka pembangunan di kota, namun di desa sendiri sangat lambat bahkan tidak ada, hal ini yang menyebabkan adanya urbanisasi yaitu masyarakat miskin pergi ke kota.⁸ Kota Banda Aceh menjadi salah satu sasaran bagi penduduk luar Banda Aceh untuk tempat mencari pekerjaan karena Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi dan menjadi pusat pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Tingginya mobilitas pengemis yang

³ www.bps.go.id diakses pada 11 September 2019

⁴ www.bps.go.id diakses pada 11 September 2019

⁵ www.bps.go.id diakses pada 11 September 2019

⁶ Rina Rohmaniyati, *Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Lembaga Sosial Hafara*, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

⁷ Yoel Sugiarto P., Sriti Mayang Sari, Dodi Wondo, *Perancangan Interior Tempat Edukasi Gelandangan dan Pengemis di Surabaya*, Jurnal INTRA, Volume 5, Nomor 2, 2017, hal 313

⁸ Ade Fadillah FW Pospos (2017) *Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis)*, JII Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, Hal 100

berasal dari kabupaten/kota lain ke Kota Banda Aceh pada event atau hari-hari besar tertentu yang menjadikan Kota Banda Aceh sebagai tempat yang menarik untuk melakukan aktivitas mengemis.

Angka urbanisasi di Kota Banda Aceh setiap tahunnya pun bervariasi , tahun 2016 mencapai 7.528 ribu jiwa, pada tahun 2017 menurun ke angka 6.357 ribu jiwa dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 8.854 ribu jiwa.⁹ Latar belakang masyarakat berurbanisasi adalah dengan harapan agar mendapatkan pekerjaan lebih mudah di kota ternyata tidak sepenuhnya benar. Keterampilan dan pendidikan yang tidak mendukung akan mengakibatkan seseorang tidak diterima kerja dan akhirnya menjadi pengangguran. Hal tersebutlah yang menjadikan munculnya penyakit sosial. Sehingga banyak orang dengan keadaan sehat memilih jalur instan dalam mendapatkan uang yaitu dengan menjadi pengemis, serta muncul pola pikir dari para pengemis dan gelandangan yang bergantung pada orang lain sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

Dampak dari meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis adalah munculnya ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaknyamanan, ketidaktertiban, serta mengganggu keindahan kota.¹⁰ Seperti kota Banda Aceh keberadaan pengemis dapat dijumpai pada persimpangan lampu lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat perbelanjaan dan keramaian lainnya. Bahkan tempat-tempat wisata pun sudah menjadi incaran para pengemis, mesjid raya Baiturrahman yang menjadi salah satu tempat wisata islami pun masih ditemui

⁹ Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019

¹⁰ Ira Soraya, *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

pengemis tentu pemandangan ini mengurangi marwah kota dan mengganggu kenyamanan para wisatawan yang ingin menikmati wisata di Banda Aceh.¹¹ Gepeng yang ada di Kota Banda Aceh dapat ditemui di segala usia mulai dari orang dewasa sampai anak-anak sekalipun.¹² Dengan berkembangnya pengemis maka dikhawatirkan akan memberi peluang kepada gepeng sehingga munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan pengemis tersebut. Ini terjadi karena pengemis ini pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan.¹³ Padahal di sisi lain mereka adalah warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga mereka perlu diberikan perhatian yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, yang menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”.¹⁴ Secara khusus penanganan pengemis dan gelandangan telah diatur dalam undang-undang. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Pengemis dan gelandangan meliputi usaha-usaha *preventif*, *represif* dan *rehabilitatif*. Kota Banda Aceh juga mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan

¹¹Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh*, AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science, Hal 117

¹² Riki Taufiki, *Pendidikan untuk Anak Pengemis: Studi Kasus pada Keluarga Pengemis di Kota Banda Aceh*, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, vol 8(1), hal 90

¹³ Ade Fadillah FW Pospos, *Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis)*, JII Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, hal 101

¹⁴Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1

Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Susila Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Selama ini upaya yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi gepeng yaitu himbauan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial kota Banda Aceh melalui sekretaris Dinas, bahwa untuk mengurangi gepeng dibutuhkan kerja sama antar segala pihak, bukan hanya pemerintah tetapi seluruh elemen masyarakat, dengan cara tidak memberikan sumbangan kepada mereka.¹⁵ Adapun salah satu upaya yang dilakukan yaitu razia.

Razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Banda Aceh ikut melibatkan Satpol PP Provinsi Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh, serta personel Polresta Banda Aceh. Wilayah yang dirazia tersebut terdiri dari beberapa titik yang dikenal sebagai tempat mangkalnya para gepeng, seperti Pelabuhan Ulee Lheue, Lamjabat Kecamatan Meuraxa, Simpang Dodik, Simpang Tiga Lamteumen, Keutapang, Simpang Lampeuneruet, Simpang AMD Batoh, Simpang Surabaya, Simpang Lima, Simpang Mesra, Cempaka Lima, Pasar Peunayong, Pasar Aceh, Simpang Tujuh Ulee Kareng, dan Simpang BPKP.¹⁶

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah gepeng di Kota Banda Aceh melalui usaha pembinaan. Rumah Singgah merupakan rumah yang disediakan oleh pemerintah untuk membina para gepeng tersebut. Dengan tujuan agar mereka bisa kembali ke lingkungan masyarakat dengan pribadi yang mandiri.

¹⁵<http://dinsos.bandaacehkota.go.id/2018/11/13/soal-gepeng-dan-anak-jalanan-warga-kota-banda-aceh-diminta-ikut-berperan-aktif/> Di akses pada 5 Desember 2018

¹⁶http://rri.co.id/bandaaceh/post/berita/585219/pemerintah/dinas_sosial_aceh_gelar_razia_gepeng_di_banda_aceh.htmldi akses pada 5 Desember 2018

Berdasarkan amatan awal peneliti, disadari bahwa program pembinaan yang dilakukan oleh Dinsos Kota Banda Aceh belum memberikan dampak yang signifikan bagi penanganan yang menyeluruh terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis. Mengutip dari penelitian terdahulu oleh Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika dengan judul jurnal *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh* memaparkan data jumlah pengemis di Kota Banda Aceh selama 4 tahun terakhir (2015-2018) yaitu pada tahun 2015 jumlah pengemis berjumlah 126 jiwa, tahun 2016 berjumlah 77 jiwa, tahun 2017 berjumlah 41 jiwa dan pada tahun 2018 berjumlah 54 jiwa.¹⁷

Dari data tersebut menunjukkan terdapat penurunan jumlah pengemis di Kota Banda Aceh dari tahun 2015-2017, namun tahun 2018 jumlahnya kembali meningkat. Tentu ini akan menjadi penting untuk peneliti melihat lebih dalam mengapa jumlah tersebut meningkat lagi. “Untuk alokasi waktu pembinaan bagi pengemis adalah selama 3 hari. Setelah itu, mereka membuat perjanjian dengan pihak dinas sosial untuk tidak mengulangi kegiatan mengemis kembali. Jika mereka terjaring kembali, maka masa pembinaannya akan dilipatgandakan.”¹⁸ Namun ancaman belum memberi efek jera bagi para gepeng, sehingga gepeng dengan mudah kembali untuk melakukan aksinya. Dari uraian diatas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai “Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh”

¹⁷Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh*, AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science, hal 117

¹⁸ Ibid hal 125

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi hambatan Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Praktisi

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi pemerintah untuk memaksimalkan program-program yang ada di Dinas Sosial Banda Aceh. khususnya dalam penanganan pengemis di Kota Banda Aceh. Selain itu, sebagai sumber informasi dan bahan

acuan dalam penetapan regulasi terkait perbaikan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik bagi semua lapisan masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai pengetahuan tentang Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis.
- b. Menjadi pengetahuan tentang apa saja faktor penghambat Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh dan bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikannya. Sehingga dapat menjadi suatu acuan dalam perbaikan di masa mendatang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat agar lebih teliti dalam memantau terhadap kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. Sehingga dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dan lebih bijak dalam memilih.

1.5 Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

Robby Kurniawan Junaidy (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008)”. penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif,

penelitian ini memaparkan mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Terkhusus Gelandangan dan Pengemis, Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru, Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tentang penertiban gepeng (peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial tentang gelandangan dan pengemis).¹⁹

Sementara itu ,Cut Zamharira dan Desi Puspita Arantika Dalam Penelitiannya Yang Berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh”. penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memaparkan mengenai bagaimana Tugas dan wewenang Dinas Sosial, Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Pengemis, Dukungan, Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya Peran yang dilakukan oleh dinas sosial kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis sudah sesuai dengan peraturan walikota Banda Aceh nomor 7 tahun 2018. Dalam menjalankan perannya, dinas sosial setidaknya sudah memperoleh beberapa dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat, antara lain: tersedianya rumah singgah sementara termasuk pengelolanya sebagai tempat pembinaan para pengemis, koordinasi bersama satpol PP dan dinas syariat Islam. Adapun kendala yang dihadapi oleh

¹⁹Robby Kurniawan Junaidy 2014).*Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru*(StudiPeraturan Daerah]Nomor 12 Tahun 2008), Jurnal JomFISIP Vol. 1 No.2

dinas sosial kota Banda Aceh dalam penertiban pengemis adalah, jumlah SDM dan SDA yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pengemis yang ada. Belum solidnya koordinasi antar SKP dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas terkait tanggung jawab ini.²⁰

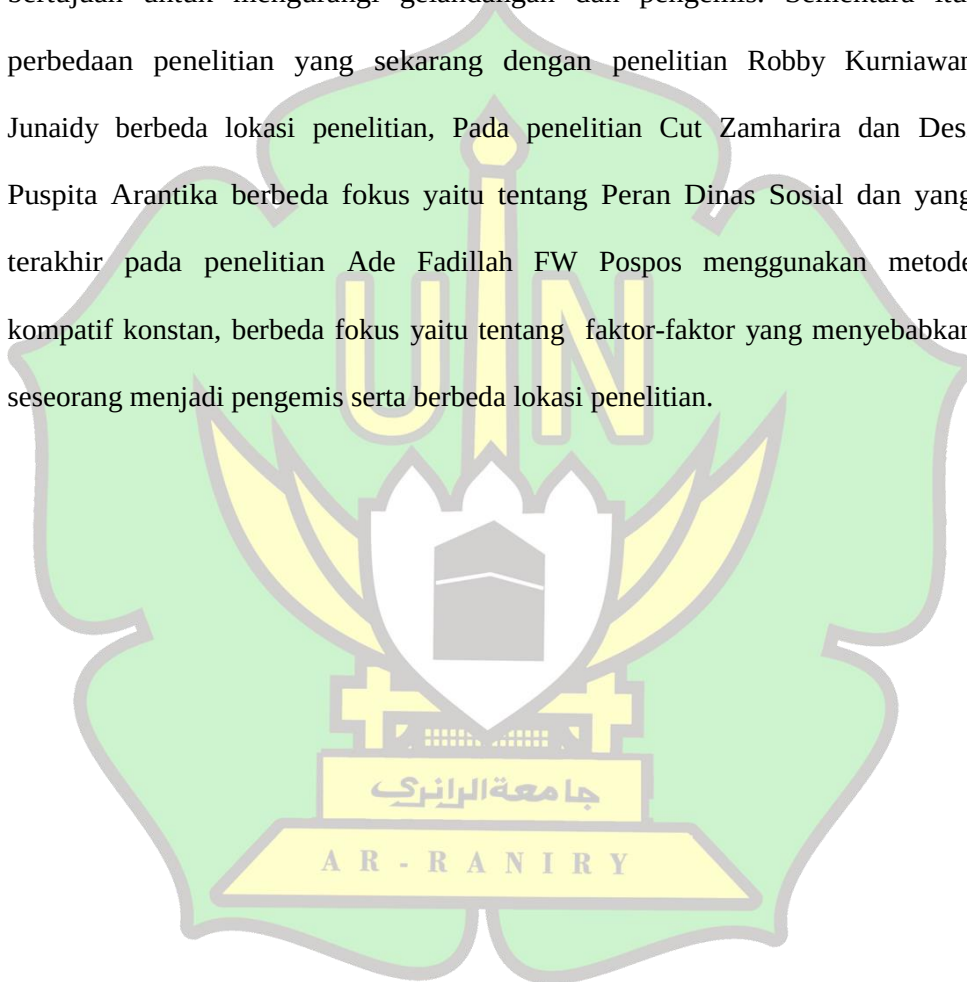
Selain itu, dalam penelitian Ade Fadillah FW Pospos (2017) yang berjudul “Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis)”. penelitian ini menggunakan penelitian komparatif konstan dengan deskriptif. Penelitian ini memaparkan mengenai *Factor structural* yang menyebabkan masyarakat menjadi pengemis adalah: 1) pendidikan para pengemis yang sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar, hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki keahlian formal sehingga tidak dapat diterima bekerja di perusahaan manapun. 2) bantuan pemerintah tidak maksimal, sehingga mereka terus terjebak dalam kemiskinan dan lebih memilih menjadi pengemis untuk memenuhi kehidupannya. *Factor cultural* yang menyebabkan mereka menjadi pengemis adalah: 1) Pasrah, hal ini disebabkan karena tidak adanya modal yang diberikan pemerintah sehingga mereka hidup dalam kemiskinan, 2) tidak memiliki visi dan misi hidup, sehingga tidak ada niat dari pengemis untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik.²¹

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sekarang, yaitu : persamaan ketiga penelitian

²⁰Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh*, AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science

²¹Ade Fadillah FW Pospos (2017) *Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis)*, JII Vol. 2 No. 2 Oktober 2017

terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian Robby Kurniawan Junaidy memiliki persamaan membahas tentang evaluasi dalam pembinaan pengemis dan gelandangan. Pada penelitian Cut Zamharira dan Desi Puspita Arantika memiliki persamaan dalam hal lokasi penelitian dan juga bertujuan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis. Sementara itu, perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian Robby Kurniawan Junaidy berbeda lokasi penelitian, Pada penelitian Cut Zamharira dan Desi Puspita Arantika berbeda fokus yaitu tentang Peran Dinas Sosial dan yang terakhir pada penelitian Ade Fadillah FW Pospos menggunakan metode kompatif konstan, berbeda fokus yaitu tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis serta berbeda lokasi penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. William N.Dunn *pengantar analisis kebijakan publik, 2003* mengungkapkan bahwa istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.²²

Evaluasi kebijakan merupakan bentuk pengukuran terhadap kinerja atau program yang sudah dilakukan. Segala aspek kebijakan penting untuk dilakukan review atau evaluasi sebagai proses perbaikan dan peningkatan serta sebagai upaya membangun kebijakan yang lebih baik. Setiap kebijakan mempunyai kelemahan dan kekurangan masing-masing dalam implementasinya; yang sudah baik ditingkatkan sedangkan yang masih lemah dikuatkan dengan kebijakan pendorong.

Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektorial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dalam laporan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi, menyatakan bahwa untuk menciptakan evaluasi kebijakan yang efektif dan efisien, ada beberapa konsep pokok yang harus dilakukan yaitu

²² Hayat, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, Intrans Publishing, Malang, 2018, hal 36

keluaran kebijakan (*policy output*), hasil kebijakan (*policy outcomes*), dan dampak kebijakan (*policy impact*).²³

2.1.1. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat beberapa tahapan yang perlu diikuti. Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi. Pall membagi evaluasi kebijakan kedalam empat kategori, yaitu: (1) *planning and need evaluations*; (2) *process evaluation*; (3) *impact evaluation*; (4) *efficiency evaluation*. Sedangkan Edward A. Suchman, yang dikutip oleh Winarno, mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:²⁴

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
- 2) Analisis terhadap masalah;
- 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan;
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi;
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lainnya;
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

²³ Ibid 38

²⁴ Ibid 43-44

2.1.2 Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Bridgman & Davis Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

- (1) indikator *input*,
- (2) indikator *process*,
- (3) indikator *outputs* dan
- (4) indikator *outcomes*

Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator *process* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *outputs* (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
4. Indikator *outcomes* (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak

yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.²⁵

2.1.3 Faktor-faktor Kegagalan Dalam Kebijakan

Sebuah kebijakan/program dapat gagal memperoleh dampak yang diharapkan meskipun proses implementasi berhasil mewujudkan *output* sebagai mana yang dituntut oleh program tersebut, namun gagal mencapai *outcomes*nya; apalagi jika keduanya gagal untuk didapatkan. Menurut Anderson, hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor berikut.

1. Sumber daya yang tidak memadai.
2. Cara implementasi yang tidak tepat (misalnya, pilihan-pilihan tindakan yang kontra produktif, seperti studi banding atau membeli mobil bagi pejabat, yang memakan banyak biaya dengan tujuan meningkatkan kapasitas layanan).
3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor, tetapi kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor.
4. Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan (misalnya, karena takut dianggap melanggar prosedur, *implementers* bertindak sesuai dengan *textbook* walaupun situasinya mungkin berbeda).
5. Tujuan-tujuan kebijakan tidak sebanding, bahkan bertentangan satu sama lain (misalnya, kebijakan untuk menumbuhkan industri dalam negeri yang memberikan insentif pajak dan kemudahan modal, di sisi

²⁵ Abdulkahar Badjuri & Teguh, Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press, Semarang. 2002 hal 130

lain ada kebijakan kenaikan harga listrik dan kenaikan harga sumber energi)

6. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya.
7. Banyak masalah publik yang tidak dapat diselesaikan.
8. Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan.
9. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan.²⁶

2.1 Konsep Pembinaan

Menurut Thoha Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu.²⁷ Menurut Soetopo pembinaan adalah segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Arthur. J. Jones merumuskan bahwa pembinaan adalah sebagai bantuan yang diberikan kepada individu-individu dalam menentukan pilihan-pilihan dan mengadakan penyesuaian diri secara cermat dalam lingkungan kehidupannya.²⁸

Asmaya menerangkan bahwa pada dasarnya ada dua macam bentuk pembinaan karakter yaitu diantaranya pertama, pembinaan kepribadian, yaitu

²⁶ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, hal 283

²⁷ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, 2008, Hal 207

²⁸ Bryan Novedion (2016), *Upaya Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Camp Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*, SKRIPSI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal 3

pembinaan yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kedua, pembinaan kemandirian yaitu pembinaan yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan.

Proses pembinaan mental dapat dilakukan dengan dua bentuk pendekatan. Pertama, menggunakan pendekatan secara langsung. Pendekatan langsung terjadi apabila pihak pembina melakukan proses pembinaan melalui tatap muka langsung, pendekatan langsung ini dilakukan melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, kunjungan lapangan dan permainan. Cara pembinaan langsung dibagi menjadi dua macam, yaitu pembinaan individual dan pembinaan secara kelompok. Selanjutnya bentuk pendekatan tidak langsung. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai media informasi baik cetak maupun elektronik. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu proses pembinaan karakter adalah sebagai berikut :²⁹

1. Pembinaan karakter mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk merubah perilaku, meningkatkan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.
2. Terdapat suatu proses bimbingan, pengarahan dan tindakan kepada yang dibinanya.
3. Terdapat unsur manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengawasan).
4. *Output*, kualitas hasil lulusan yang diharapkan.

²⁹ Rvan Ade Putra, (2014) *Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru*. Skripsi Thesis, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Chaniago dalam Akbar menjelaskan bina berarti mendirikan, membangun, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Dari kata bina ini kemudian terbentuk pembinaan yang diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan manusia untuk membangun keadaannya baik bagi diri sendiri ataupun terhadap orang lain, usaha-usaha tersebut tentunya mengarah kepada hal-hal yang bersifat kearah yang lebih baik. Pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-hal yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.³⁰

2.2 Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial.

Dinas Sosial mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang disusun secara integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. Dengan mengacu kepada ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

³⁰Ibid

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh.³¹

2.3 Pengertian Gelandangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis dalam pasal 1 ayat 1 “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum”.³²

Gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang tetap, serta tidak mempunyai cara hidup tertentu yang berbeda dari cara hidup orang kebanyakan. Humaidi menyatakan bahwa gelandangan berasal dari kata gelang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana, dan umumnya hidup sebatang kara.³³

2.4 Pengertian Pengemis

³¹<http://dinsos.bandaacehkota.go.id> di akses pada 10 Desember 2017

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis

³³ Bryan Novedion (2016), *Upaya Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Camp Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta*, SKRIPSI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal 16

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengemis," menurut KBBI, berasal dari „emis“ dan punya dua pengertian: meminta-minta sedekah dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Sedangkan Pengemis adalah orang yang meminta-minta”.

Pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit.³⁴

Menurut Kementerian Sosial R.I Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³⁵ Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 yang dimaksud Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.³⁶

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk

³⁴Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), h. 1.

³⁵ <http://www.Indonesia//.ontime.com> *Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penanggulangan Kemiskinan dan Penganggura*, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.

³⁶Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Seharusnya pengemis adalah orang yang benar-benar dalam kesulitan dan mendesak karena tidak ada bantuan dari lingkungan sekitar dan dia tidak punya suatu keahlian yang memadai, bukan karena malas untuk mencari mata pencaharian layak lain.

Muthalib dan Sudjarwo dalam buku Ali Yafie memberikan tiga gambaran umum pengemis, yaitu:³⁷

1. Sekelompok orang miskin atau orang yang dimiskinkan oleh masyarakat,
2. Orang yang disingkirkan dari khalayak ramai, dan
3. Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dari kemiskinan.

Banyak cara yang dilakukan para pengemis dalam menjalankan profesinya, baik oleh pengemis yang benar-benar menghadapi kehidupan yang sulit sehingga ia terpaksa mengemis, dan pengemis palsu hanya berpura-pura miskin.

³⁷Alie Yafie, *Islam dan Problema Kemiskinan*, (Jakarta: pesantren P3M, 1986), hal 3

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan apa- apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini pengamatan tentang Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandang dan Pengemis di Kota Banda Aceh³⁸

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian tempat di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai dengan judul, maka penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yaitu di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. lokasi ini dipilih karena hasil pertimbangan karena Banda Aceh merupakan Ibu kota provinsi dan tinggi angka urbanisasinya sehingga banyak masyarakat dari desa ke kota untuk mengadu nasib. Serta dapat menggambarkan secara jelas tentang program pembinaan dalam mengurangi gelandangan dan pengemis.

³⁸ Lukas S. Musianto, “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian”, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 4.2 (2004), pp– 123 (p. 3).

3.3 Sumber Data

a. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden atau informan melalui kuesioner, Observasi, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan narasumber dengan menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah alat tulis, dan alat perekam.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain. Guna memberikan informasi terkait Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandang dan Pengemis di Kota Banda Aceh

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi Pustaka/Dokumentasi

Studi pustaka adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data bisa didapatkan dengan melihat jurnal-

jurnal yang berkaitan, buku-buku, dokumen dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam Mengurangi Gelandang dan Pengemis

2. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.³⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian serta fakta yang berkaitan dengan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Banda Aceh. Para gepeng banyak berada di daerah wisata, warung kopi, pusat pembelanjaan. Bila nanti mereka tertangkap oleh pihak dinas sosial maka akan dibawa ke Rumah Singgah dan dibina untuk beberapa hari atau bisa jadi di pulangkan.

3. Wawancara

Wawancara yaitu cara yang dipergunakan dengan melalui percakapan antara dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan

³⁹ Ibid hlm 63

dari informan. Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang tidak tersedia secara tertulis .⁴⁰ Adapun yang menjadi narasumber adalah:

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh (1 orang), karena Kabag Rehabilitasi Sosial adalah mempunyai tugas yang berkaitan langsung dalam menangani masalah gepeng.
2. Gelandangan dan pengemis yang dibina oleh (1 orang), karena gepeng adalah objek yang akan dibina oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh
3. Pengelola Rumah Singgah (1 orang), karena Rumah Singgah adalah tempat yang diberikan dan dibawah langsung oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk melakukan pembinaan para gepeng.

Sehingga total informan yang di wawancarai ada 3 orang. Alasan peneliti memilih informan tersebut karena peneliti menganggap mereka terkait dan mengerti terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti serta memudahkan peneliti dalam mendapatkan data serta keadaan yang real yang ada di lapangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), paparan/sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

⁴⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, hlm 64

Teknik analisis data dilakukan dengan cara:

1. Tahap reduksi data, Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. Peneliti dituntut harus memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.
2. Tahap penyajian data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata

lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang ada di Aceh dan hingga kini menjadi ibukota Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh menjadi pusat pemerintahan serta pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh merupakan kota Islam yang tertua di Asia Tenggara, di mana Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh.

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14 dan saat ini berusia 814 tahun. Berdasarkan naskah tua dan catatan-catatan sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam dibangun diatas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Pura (Indra Puri).⁴¹

a. Geografis

Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05016'15''– 05036'16'' Lintang Utara dan 95016'15''– 95022'35'' Bujur Timur dan berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Banda berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat dari Pulau Sumatera. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Banda Aceh memiliki batas-batas :

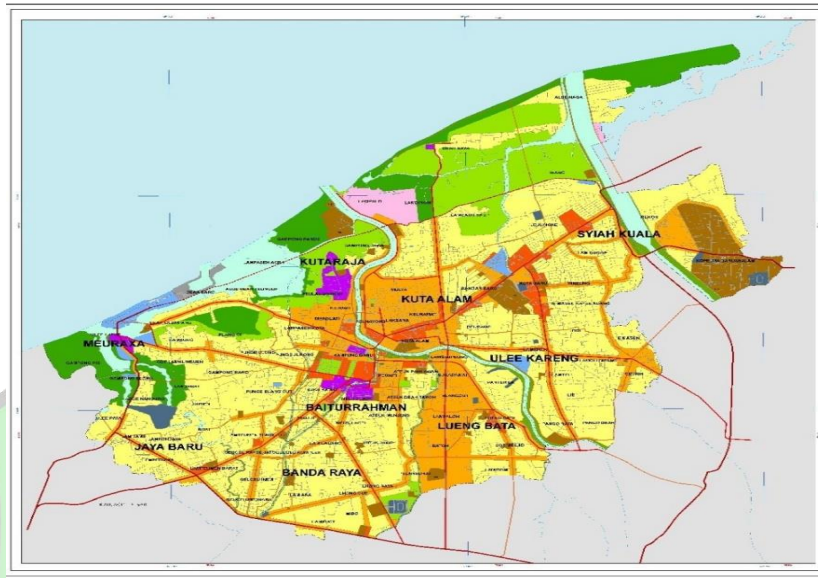
Utara : Selat Malaka

⁴¹ <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> diakses pada tanggal 25 November 2019

Selatan : Kabupaten Aceh Besar

Barat : Samudera Hindia

Timur : Kabupaten Aceh Besar



Gambar 4.1
Peta Kota Banda Aceh

b. Pemerintahan

Secara administrasi Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 kemukiman dan 90 gampong. Wali kota Banda Aceh yang sekarang adalah Aminullah Usman. Ia diangkat menjadi wali kota pada tahun 2017. Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraxa, Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh kemudian dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru, yaitu: Baiturrahman, Banda

Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah Kuala, Ulee Kareng.

c. Demografi

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 259.913 jiwa dengan kepadatan 42 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki adalah 142.892, sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 134.396. pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh adalah 1,96 persen dengan 64.008 rumah tangga. Penduduk Kota Banda Aceh banyak yang berusia muda. Hal ini merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera⁴².

4.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial. Sebelum adanya Perwal nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

⁴² ibid

4.2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

a. Tugas

Dinas Sosial merupakan satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Rincian tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) perumusan kebijakan di bidang Sosial;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial mempunyai kewenangan :

- 1) penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
- 2) pengembangan potensi sumber kesejahteraan social.
- 3) pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
- 4) pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal.
- 5) rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) pemeliharaan anak-anak terlantar.
- 7) pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
- 8) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
- 9) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
- 10) pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sosial.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Di dalam Sekretariat terdiri dari

- 1) Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Aset
- 2) Kasubag. Program dan Pelaporan
- 3) Kasubag. Keuangan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Sosial;

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Sosial

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai seksi

- 1) Seksi Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
- 2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

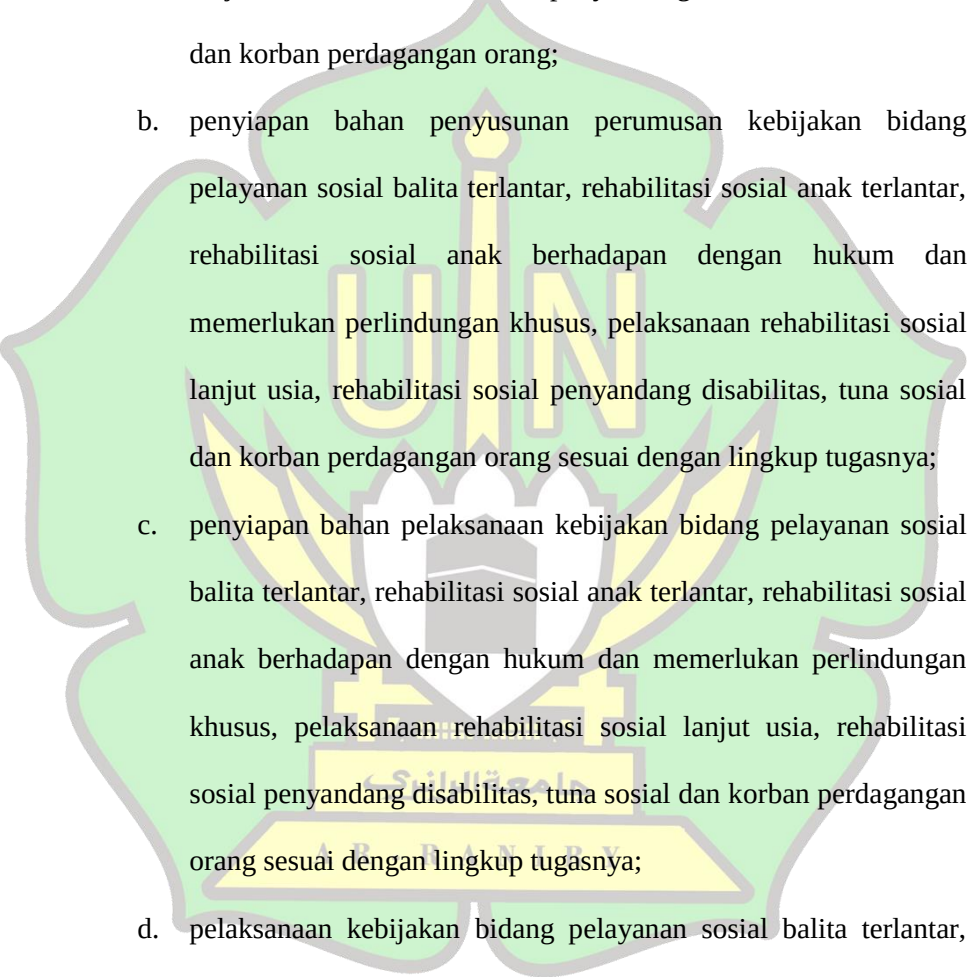
4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Bidang rehabilitasi Sosial mempunyai seksi :

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
- 2) Seksi Rehabilitas Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- 
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Sosial dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai seksi terdiri dari :

- 1) Seksi Identifikasi Identifikasi, Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Restorasi Sosial dan Penataan Lingkungan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan,

kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalan potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya

- d. pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat

kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya

- e. pelaksanaan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

6. UPTD Panti Asuhan Nirmala

UPTD Panti Asuhan Nirmala dibentuk oleh Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2012 mempunyai tugas menyusun program kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengorganisir, mengawasi, membina serta melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Panti Sosial Anak.

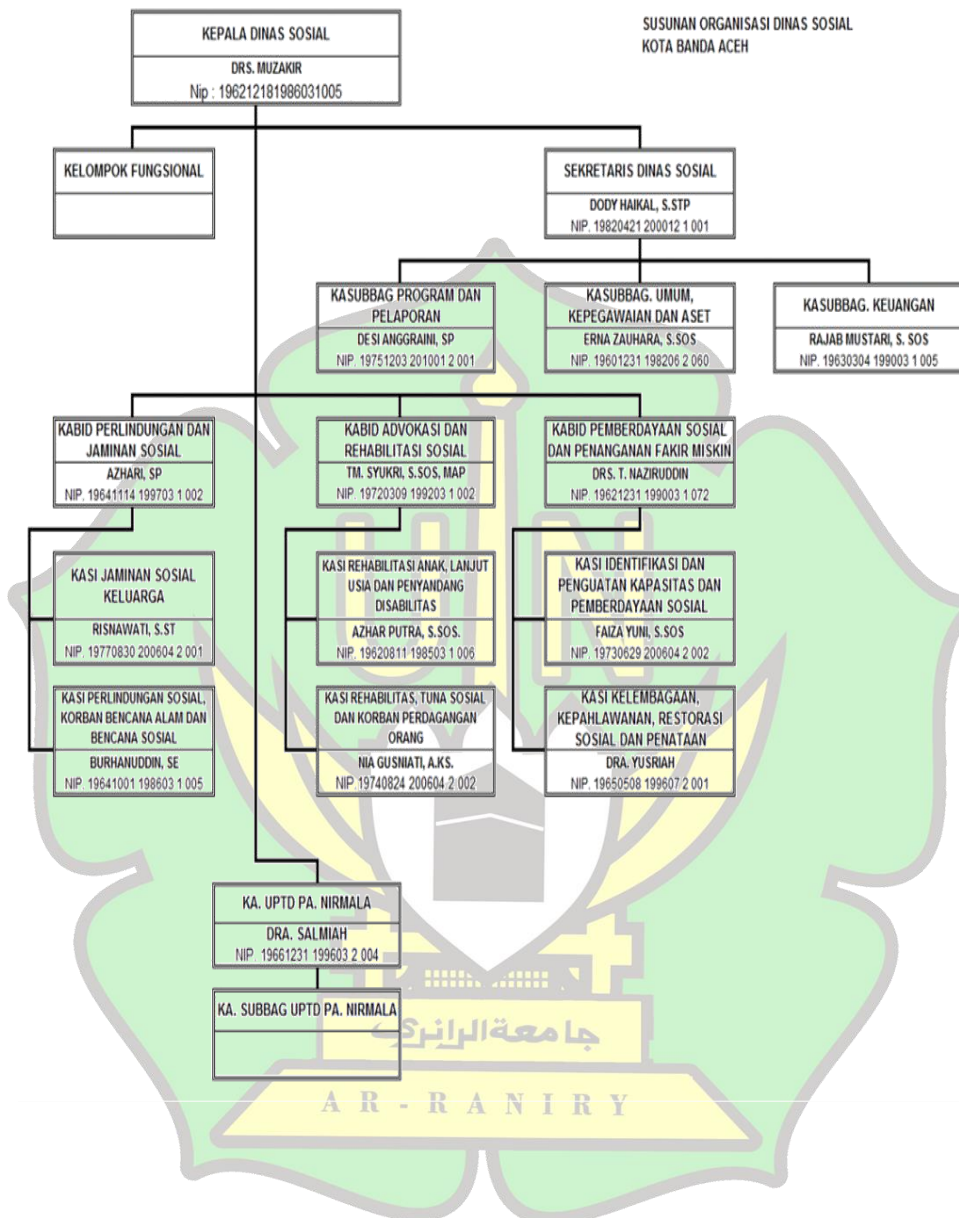
Struktur Organisasi UPTD Panti Asuhan Nirmala terdiri dari

- 1) Kepala UPTD Panti Asuhan Nirmala melaksanakan tugas memimpin UPTD dalam pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional
 - 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
 - 3) Petugas Operasional adalah unsur pelaksana teknis di bidang Panti Asuhan Anak yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan panti asuhan anak dalam panti
 - 4) Kelompok jabatan fungsional
- #### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.





Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

(sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang relevan dan penting diperhatikan dalam rangka penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah dilakukannya pembinaan, tentunya diperuntukkan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait dalam hal ini di Kota Banda Aceh adalah Satpol PP dan WH ,sehingga upaya pembinaan tersebut nantinya diharapkan dapat memulihkan dan mengembangkan kemampuan gelandangan dan pengemis yang biasanya mengharapkan dari orang lain dan tidak mandiri menjadi orang yang bisa kembali bekerja tanpa cara yang instan.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal ini menyediakan yaitu rumah singgah untuk membina para gepeng. Di rumah singgah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan penanganan sosial klien yaitu:

1. Pendaftaran klien yang ditertibkan oleh Aparat Penegak Hukum maupun hasil Penjangkauan Tim Rehabilitasi Sosial Kota Banda Aceh.
2. Pemeriksaan/ penyitaan barang/ uang klien.
3. Assesment oleh Pekerja Sosial.
4. Pembinaan fisik.
5. Pembinaan mental/ Aqidah.
6. Intervensi/ rujukan/ rekomendasi.

7. Penyerahan/reunifikasi kepada keluarga klien.
8. Pengembalian/ pemulangan ke daerah asal klien.

Proses awal klien masuk rumah singgah untuk melakukan pembinaan yaitu seperti keterangan dari Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos.

MAP

“Melakukan kegiatan penjangkauan di mana di situ ada gelandangan pengemis maupun tuna sosial lain. Selain konsen dengan penjangkauan itu juga bekerjasama dengan Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, untk melakukan penertiban gepeng. Kalau kegiatan penjangkauan itu kami ke jalan-jalan yang berpotensi, kami ingatkan mereka jangan mengemis disini dilarang, melanggar peraturan, terus kami juga melakukan pembinaan arti gepeng yang ditertibkan oleh Satpol PP dan WH di bawa ke rumah singgah.”⁴³

Berdasarkan keterangan di atas bahwa awal mulanya yaitu pihak Dinas Sosial melakukan tindakan penjangkauan dengan bekerja sama dengan Satpol PP dan WH untuk menertibkan para gepeng, kemudian gepeng yang sudah terjaring akan dibawa ke rumah singgah untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Setelah mereka berada di rumah singgah maka akan dilakukan assesment untuk mengidentifikasi para gepeng. Pembinaan yang dilakukan selama 3 sampai 7 hari. Ini sesuai dengan pernyataan kepala rumah singgah bapak Muliadi yaitu:

“Penitipan dari satpol pp, kemudian satpol PP rujuk ke kita, lalu kita melakukan sop kita pertama biodata,asement, pembinaan minimal 3 hari.”⁴⁴

Dan seperti pernyataan saudara MN yaitu:⁴⁵

⁴³ Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP hari Jumat tanggal 22 November 2019

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi hari senin tanggal 25 November 2019

⁴⁵ Wawancara dengan klien rumah singgah Saudara MN hari senin tanggal 25 November 2019

“Pertama kami di bawa Satpol PP malam minggu, dibawa pakai mobil besar itu, lalu didata terus tidur di sini”

Proses selanjutnya yaitu, kegiatan pembinaan yang dilakukan di rumah singgah Kota Banda Aceh terdapat dua macam bimbingan, seperti yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP yaitu:

“Pembinaan di rumah singgah kota banda aceh ada Pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Di pembinaan aqidah para klien diberikan dakwah, ceramah siraman rohani supaya mereka tidak lagi melakukan hal hal yang memang tidak dibolehkan Untuk pembinaan fisik itu dilakukan oleh tim yang berasal dari dinas syariat islam kota banda aceh, kemudian fisik dilakukan oleh rindam Iskandar muda, yaitu kegiatan seperti olahraga, sedikit kegiatan yang bisa membirakan efek jera khususnya bagi anak-anak jalanan yang memang sering melanggar syariah”⁴⁶

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang ada di rumah singgah ada 2 macam yaitu, pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik.

1. Pembinaan mental/aqidah, pembinaan yang dilakukan yaitu dengan memberikan dakwah kepada klien atau ceramah siraman rohani Sebagai upaya untuk menangkal sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Semua disesuaikan dengan kondisi saat ini, yang dikaitkan dengan ajaran agama. Dalam pembinaan mental/aqidah Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh untuk menyampaikan beberapa materi. Klien harus dibentuk mentalnya agar bisa berubah ke arah yang lebih baik, apalagi Aceh merupakan serambi mekkah, semua orang akan ikut menilai kurang baik,

⁴⁶ Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP hari Jumat tanggal 22 November 2019

apabila masih ada pengemis berada di sekitaran Kota Banda Aceh. Tetapi bila klien sendiri mentalnya sudah terbiasa untuk memilih jalur instan maka akan susah di bentuk, akan timbul sifat malas dan ingin mendapatkan uang dengan cara paling mudah meskipun harus mengemis. Tentunya harapan dari kegiatan ini agar gepeng mempunyai bekal keagamaan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dan tidak melanggar aturan lagi.



Gambar 4.3

Kegiatan Pembinaan Mental/aqidah

(sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

2. Pembinaan fisik, pembinaan ini dilakukan oleh pihak Rindam Iskandar Muda dengan memberikan pembelajaran fisik seperti olahraga dengan bertujuan membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Namun terkadang latihan fisik bisa dilakukan lebih keras sebagai upaya peringatan agar memberikan efek jera terutama kepada gelandangan ataupun anak jalanan seperti anak

punk. Biasanya sebelum dilakukan tes fisik para klien akan di cukur dulu rambutnya ini sesuai dengan pernyataan saudara MN yaitu:

“Kami setelah ditangkap, pagi siap sarapan di pangkas rambutnya sama bapak security,kami disuruh lari-lari lapangan pushup juga”⁴⁷

Hal tersebut bertujuan agar para gepeng tampak lebih rapi dan bisa menghilangkan kebiasaan buruk yang biasanya terlihat kumuh dan jorok tentu saja itu akan membuat mereka menjadi lebih baik.



Gambar 4.4
 جامعة الرانري
Kegiatan Pembinaan Fisik
 A R - R A N I R Y
 (sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

Pembinaan yang dilakukan hanya sebatas pembinaan mental/aqidah dan fisik tentunya tidak memberikan efek yang terlalu besar dalam mengurangi jumlah gepeng karena efek jera tidak terlalu berat sehingga dikhawatirkan gepeng

⁴⁷ Wawancara dengan klien rumah singgah saudara MN hari Selasa tanggal 3 Desember 2019

kembali melaksanakan aksinya. Maka akan lebih berpengaruh bila ada diadakan pembinaan tambahan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh misalnya pembinaan yang berkaitan dengan keterampilan. Namun berdasarkan pernyataan Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos yaitu:

“ Kita sedianya memberikan keterampilan modal usaha, namun kedalanya mereka itu bukan warga banda aceh, kalau sekiranya mereka itu orang banda aceh pasti kami akan sekiranya memfasilitasi, dan untuk diketahui adalah pengemis-pengemis yang kami bina itu adalah orang-orang yang sama.”⁴⁸

Dan pernyataan dari kepala rumah singgah bapak Muliadi bahwa:

“Kegiatan lain sambil kita tanya bakat mereka itu apa, nanti bisa kita koneksi kalau dia memang warga kota banda aceh bisa bekerjasama dengan dinas tenaga kerja, tetapi kalau dia non warga kota banda aceh kita pulangkan ke daerah masing-masing ke daerah asalnya, membuat surat pernyataan bahwa tidak mengulangnya lagi dan ditanda tangan.”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa ada keinginan dari pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk membuat kegiatan dengan tujuan mengasah keterampilan para klien, namun terhambat karena kebanyakan gepeng yang terjaring adalah berasal dari luar Kota Banda Aceh, sehingga hanya sekadar dibina beberapa hari kemudian dipulangkan ke daerah asal, pihak klien juga membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi aksinya dan apabila dia mengulangi lagi maka masa binaan bisa dilipat gandakan.

Sedangkan untuk warga Kota Banda Aceh setelah menjalani pembinaan di rumah singgah akan direkomendasikan ke pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Banda

⁴⁸ Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP hari Jumat tanggal 22 November 2019

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi hari senin tanggal 25 November 2019

Aceh agar memudahkan mereka dalam menemukan pekerjaan baru yang lebih layak, namun ini tentunya sudah tidak dalam pengawasan rumah singgah lagi.

Adapun untuk melihat evaluasi pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu dari beberapa indikator yaitu:

a) *Input*

Input, yaitu diamati dari gejala adalah sumber daya. Sumber daya yaitu semua potensi yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber daya program pembinaan gepeng di rumah singgah di kota Banda Aceh terdiri dari sumber daya manusia, sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pembinaan gepeng.

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia di rumah singgah Kota Banda Aceh berjumlah 7 orang. Seperti yang disampaikan kepala rumah singgah Bapak Muliadi yaitu:

“Pengurus dari rumah singgah ini, koordinator satu abistu koordinator bertanggung jawab kepada kasi, kasi kepada kabid dibawah bidang resource lebih kurang 7 orang.”

“Ya di tempat kita ada pekerja sosial, Pekerja sosial itu kan SK dari kementrian, dan orangnya di tempatkan di dinas kita.”⁵⁰

Rumah Singgah Kota Banda Aceh memiliki pekerja sosial, tentu bila ada pekerja sosial maka ia akan lebih berkompeten di bidangnya dimana memiliki kompetensi dalam penanganan masalah sosial daripada pegawai berlatar belakang

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi hari senin tanggal 25 November 2019

umum yang bekerja sebagai pembimbing akan menerapkan pola pembinaan dari pengalaman selama bekerja di rumah singgah, tidak ada pengalaman dari luar. Namun bila dilihat di lapangan pengurus rumah singgah terlihat sepi hanya ada beberapa orang saja.

2) Sumber Daya Pendukung

Dalam pembinaan gepeng diperlukannya sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan gepeng di rumah singgah Kota Banda Aceh meliputi perlengkapan administrasi, fasilitas gedung sarana/prasarana pembinaan dan lain sebagainya.

Rumah Singgah Kota Banda Aceh memiliki satu ruangan administrasi. Di ruangan tersebut tempat dilakukannya pengadministrasian para gepeng yang akan dibina di rumah singgah, juga tempat menyimpan semua data yang berkaitan dengan rumah singgah.

Fasilitas yang sebenarnya sudah cukup mendukung namun terlihat sedikit tidak terurus padahal ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh rumah singgah kepada klien. Seperti kamar tidur yang disertai tempat tidur dan lemari untuk menyimpan barang mereka, kamar mandi, mushalla dan lain-lain.

Seperti keterangan dari Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP menyatakan:

“fasilitas tentunya Ada seperti kamar tidur,kamar mandi ada tempat tidur, awalnya tempat tidur itu lengkap ada kasur dan bantal namun dengan perkembangannya mereka yang dibina malah merusak fasilitas yang ada agar mereka bisa melarikan diri biasanya dilakukan oleh anak punk”⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP hari Jumat tanggal 22 November 2019

Dan berdasarkan pernyataan tambahan dari pengurus rumah singgah Bapak Muliadi yaitu:

*“Kalau untuk klien, makan 3 hari sekali abistu pakaian menggunakan pakaian istilahnya ada tulisannya binaan rumah singgah, perlengkapan mandi seperti handuk dan lain-lain”.*⁵²

Dan sesuai pernyataan klien rumah singgah Saudara MN menyatakan :

*“Kami tadi malam ditangkap, tidur disini berempat, kasurnya dibawah ada bantal satu seorang, malam ada dikasi makan sama sarapan tadi pagi, kalau mandi ada di handuk sama sabun di kasi sama abang itu”*⁵³

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sudah adanya usaha dari dinas sosial untuk melengkapi fasilitas, namun ternyata dari pihak klien merusak tempat tidur sebagai bentuk ketidaksukaan mereka terhadap sanksi yang diberikan. Tentunya hal ini menyebabkan kurang mendukung dalam proses pembinaan terutama bagi kenyamanan klien nantinya.

Tentunya dalam tahap ini diperlukannya beberapa perbaikan agar manfaat bisa dirasakan langsung oleh klien.

3) Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan pembinaan di rumah singgah berasal dari APBK. Ini sesuai dengan pernyataan Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM.

Syukri, S.Sos. MAP yaitu:

*“Anggaran belum memadai untuk melakukan pembinaan, idealnya seperti daerah lain ya, yang sudah bagus untuk pembinaan gepeng tentu berhubungan dengan anggaran”*⁵⁴

Dan sesuai pernyataan Kepala rumah singgah Bapak Muliadi menyatakan:

⁵² Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi hari senin tanggal 25 November 2019

⁵³ Wawancara dengan klien rumah singgah saudara MN hari senin tanggal 25 November 2019

⁵⁴ Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP hari Jumat tanggal 22 November 2019

“Sisi anggaran dari APBK, tidak ada pihak ketiga”⁵⁵

Dana yang didapatkan tentunya harus diolah sebagaimana mestinya guna untuk memenuhi kebutuhan para klien, bahwa jumlah anggaran belum cukup untuk melakukan pembinaan secara optimal. Berdasarkan keterangan tersebut bahwa tidak ada bantuan dalam hal anggaran dari pihak ketiga dalam pembinaan di rumah singgah.

b) Process

Fokus penilaian indikator ini berupa pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan yang meliputi tahap pelaksanaan pelayanan, keterlibatan partisipasi penerima manfaat, hubungan antar klien dan dengan pengurus rumah singgah pengawasan dan pemantauan perkembangan terhadap klien.

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan Dinsos mentransformasikan pelayanan yang cocok untuk keadaan gepeng di Kota Banda Aceh adalah pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Gepeng yang ada di Kota Banda Aceh banyak kiriman dari luar daerah, karena mereka ingin mendapatkan uang dengan mudah dan instan. Maka dari hal itu fokus Dinsos mengatasi mental dari para gepeng agar bisa merubah pola pikir mereka yang sudah terlanjur salah, tentunya hal itu tidak akan mudah apalagi pembinaan mental/ aqidah ini hanya berupa ceramah dan masukan, belum tentu mereka memahami dan meresapi apa yang disampaikan. Pembinaan fisik juga belum bisa dikatakan mampu masalah gepeng ini, karena pembinaan fisik hanya akan membuat mereka jera pada saat itu

⁵⁵ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi hari selasa tanggal 3 Desember 2019

saja, tidak ada sifat jangka panjang yang membuat mereka mau berubah menjadi masyarakat dengan fungsi sosial yang sebenarnya.

Berhubungan dengan partisipasi klien dalam mengikuti kegiatan pembinaan, memang hampir semua kegiatan terlaksana, namun beberapa kali tampak dalam pelaksanaan kegiatan terkesan hanya secara formalitas, masih ada klien kurang mengikuti kegiatan dengan baik, tetapi ada juga yang dengan pasrah mengikuti pembinaan dengan baik. Berkaitan dengan hubungan antara klien dan pengurus rumah singgah komunikasi terjalin cukup baik, namun terkadang juga kurang harmonis hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala rumah singgah Bapak Muliadi yaitu:

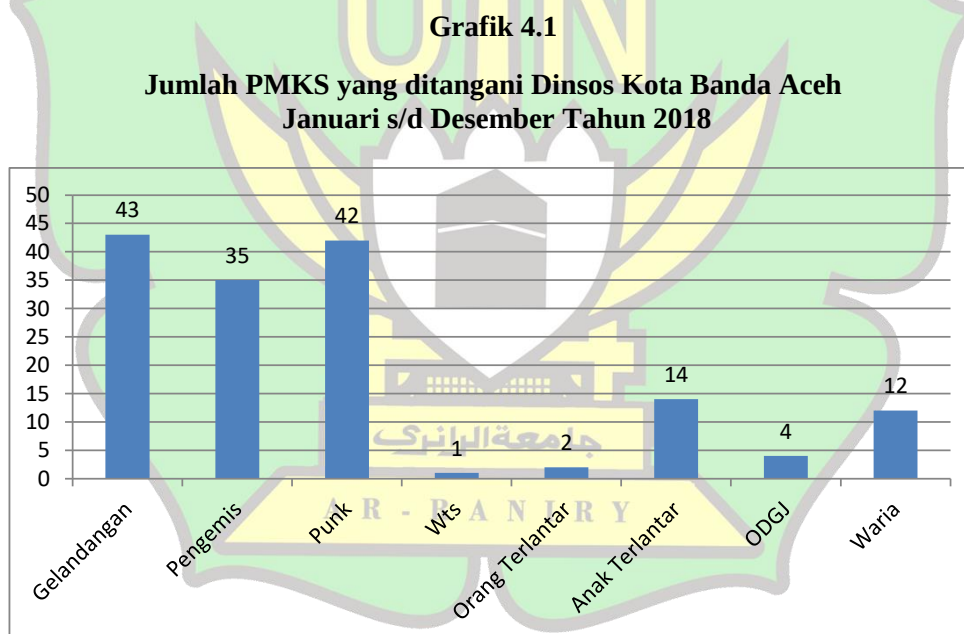
*“Istilahnya dia tergantung kasus, ni kan ada beberapa jenis pmks kalau hubungan kadang- kadang harmonis kadang enggak tergantung situasi juga”.*⁵⁶

Tentunya dari pihak pengurus rumah singgah harus senantiasa memastikan kebutuhan dasar para klien bisa terpenuhi, harus menjalin hubungan baik agar klien merasa nyaman dan memungkinkan keadaan bisa merubah tingkah laku serta pikiran dari si klien agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Dari sisi pengawasan, pihak dinas sosial jika ada klien yang berada di rumah singgah maka setiap hari akan mengawasi keadaan kliennya, dan di rumah singgah ada 2 security yang bertugas menjaga keamanan serta mengawasi para klien di rumah singgah.

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi hari selasa tanggal 3 Desember 2019

c) *Output*

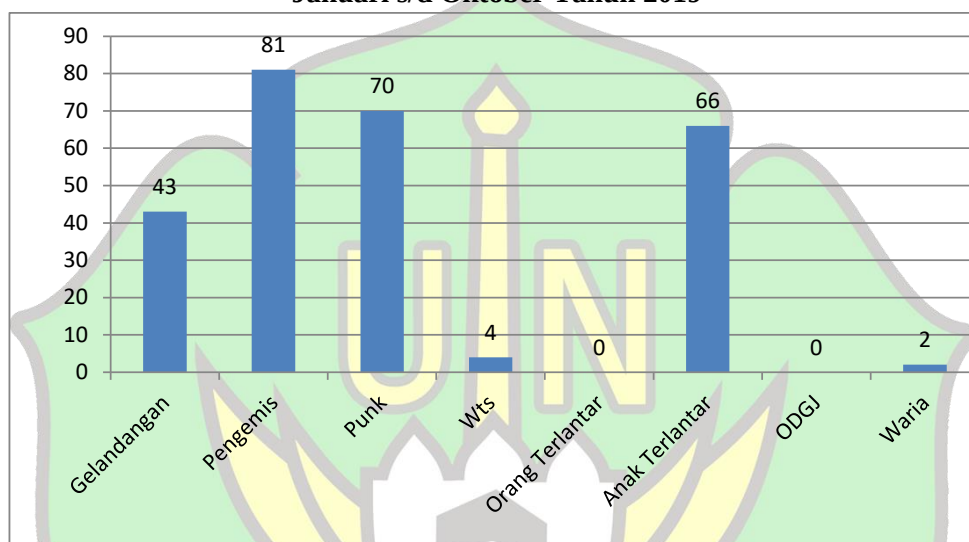
Jumlah dan ketepatan sasaran penerima pelayanan di rumah singgah dapat dikatakan masih belum optimal, walaupun tim dari dinas sosial terus melakukan penjangkauan terhadap sasaran utama yaitu para gepeng dan anak jalanan di mana saja tempat-tempat berpotensi ditemukannya pengemis. Jumlah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani dalam perbandingan dua tahun ini tampak berubah hal ini terlihat dari grafik di bawah ini.



(sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

Grafik 4.2

**Jumlah PMKS yang ditangani Dinsos Kota Banda Aceh
Januari s/d Oktober Tahun 2019**



(sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh)

Berdasarkan grafik di atas kita dapat membandingkan bahwa pada tahun 2018 jumlah PMKS sekitar 153 orang dan pada tahun 2019 jumlah meningkat menjadi 266 orang. Bila melihat jumlah gelandangan dan pengemis jumlahnya juga meningkat, pada tahun 2018 jumlahnya hanya 78 orang sedangkan pada tahun 2019 jumlah gepeng sejak Januari sampai Oktober sudah mencapai 124 orang.

Angka tersebut tentunya akan diharapkan terus menurun karena dilihat dari sisi kualitas pelayanan yang diberikan sebenarnya baik, namun seperti yang disampaikan Kabid Rehabilitas Sosial dan Kepala rumah singgah SDM dan

fasilitas kurang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan hanya sekadar saja tetapi tetap mengikuti SOP yang berlaku.

d) Outcomes

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama sehubungan dengan dicapainya indikator positif maupun negatif dari kinerja dampak (impact), yakni adanya sasaran kinerja yang memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap pembinaan yang telah diterapkan. Sisi positif bahwa ada beberapa dari klien yang sudah dibina untuk mau berubah sesuai dengan pernyataan Saudara MN yaitu:

“Setelah keluar dari sini kami mau cari kerja aja, dia mau lanjut sekolahnya, sebenarnya dulu udah ada kerja cuma capek, tapi ini mau berubah kok gak mau nyusahin orang tua lagi”

Sisi positif lain yaitu kerja sama dari beberapa pihak dalam melakukan pembinaan di rumah singgah yaitu Dinas Syariat Islam dan Rindam Iskandar Muda untuk memberikan materi serta arahan untuk para gepeng. Sedangkan untuk sisi negatif bahwa kinerja dari pekerja atau pengurus rumah singgah belum optimal hal ini dilihat dari berbagai kendala yang dihadapi para pengurus dalam melaksanakan tahapan tahapan kegiatan pelayanan di rumah singgah, seperti ketidakharmonisan yang dirasakan antara klien maupun pengurus rumah singgah. Lemahnya sanksi yang diberikan oleh pihak dinsos membuat para gepeng tidak jera sehingga mereka melakukan kegiatan yang sama untuk memperoleh pundi-pundi uang dengan cara yang instan dan mudah, karena lumayan banyak gepeng

yang tertangkap hanya orang itu-itulah saja. Dampaknya jumlah tidak akan berkurang bahkan bisa jadi malah bertambah.

4.3.2 Faktor Penghambat Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Penaggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.

Tentunya dalam menjalankan program pembinaan tidak semuanya berhasil begitupun program pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki banyak hambatan yaitu :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada kurang memenuhi standar ataupun kurang sesuai harapan maka pelaksanaannyapun akan kurang optimal untuk melakukan kegiatan pembinaan. Sarana merupakan salah satu alat dan bahan untuk melakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Apabila hal ini mendukung maka akan berdampak positif agar berkurangnya jumlah gepeng karena telah dilakukan pembinaan sesuai kemampuan mereka yang dengan salah satunya menggunakan prasarana yang ada. Hal ini selaras dengan pernyataan pengurus rumah singgah Bapak Muliadi yaitu:

“Prasarana yang ada bisa dikatakan masih di bawah standar.”⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi hari senin tanggal 25 November 2019

Berdasarkan pernyataan tersebut Sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pembinaan bisa dikatakan sangat minim. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pasal 47 Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:

- a. Bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
- b. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
- c. Peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
- d. Pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.⁵⁸

Dari semua syarat tersebut tidak semua di miliki Rumah singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh atau fasilitas sudah ada namun tidak ada optimalisasi untuk menggunakannya agar lebih berdayaguna. Tentu disini perlu dilakukan pembenahan sedemikian rupa agar proses pembinaan menjadi lancar dan berhasil.

2. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM)

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Melihat keadaan dilapangan SDM yang ada sangat terbatas, idealnya dalam program pembinaan di rumah singgah, harus adanya beberapa pelaku seperti adanya klien, ada pengasuh dan pengelola, namun selama ini menurut kejadian yang ada pengasuh dan pengelola disamakan saja. Padahal pengasuh adalah orang yang bertanggungjawab dalam mengawasi, membimbing para gepeng dan pengelola adalah orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal administrasi dan manajemen dalam rumah singgah. Hal ini sesuai dengan seperti keterangan dari Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM. Syukri, S.Sos.

MAP yaitu:

*“Memang secara SDM bisa dikatakan juga kurang karena idealnya rumah singgah itu adanya pengasuh, perawat Cuma karena kita sifatnya pembinaan walaupun kita tidak ada maka kita akan sesuaikan”.*⁵⁹

Masih diperlukannya perhatian dalam hal ini karena SDM yang tersedia sangat minim bisa dikatakan bahwa beberapa orang bahkan merangkap menjadi pengurus dan melakukan kegiatan lain untuk menyesuaikan, tentu hal ini akan berakibat pelayanan akan kurang optimal untuk mengatasi masalah daripada gepeng.

3. Mental para Klien

Kondisi psikologis gepeng sudah sejak lama memiliki sifat malas atau tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, cacat secara fisik dan atau secara mental menyebabkan dan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan

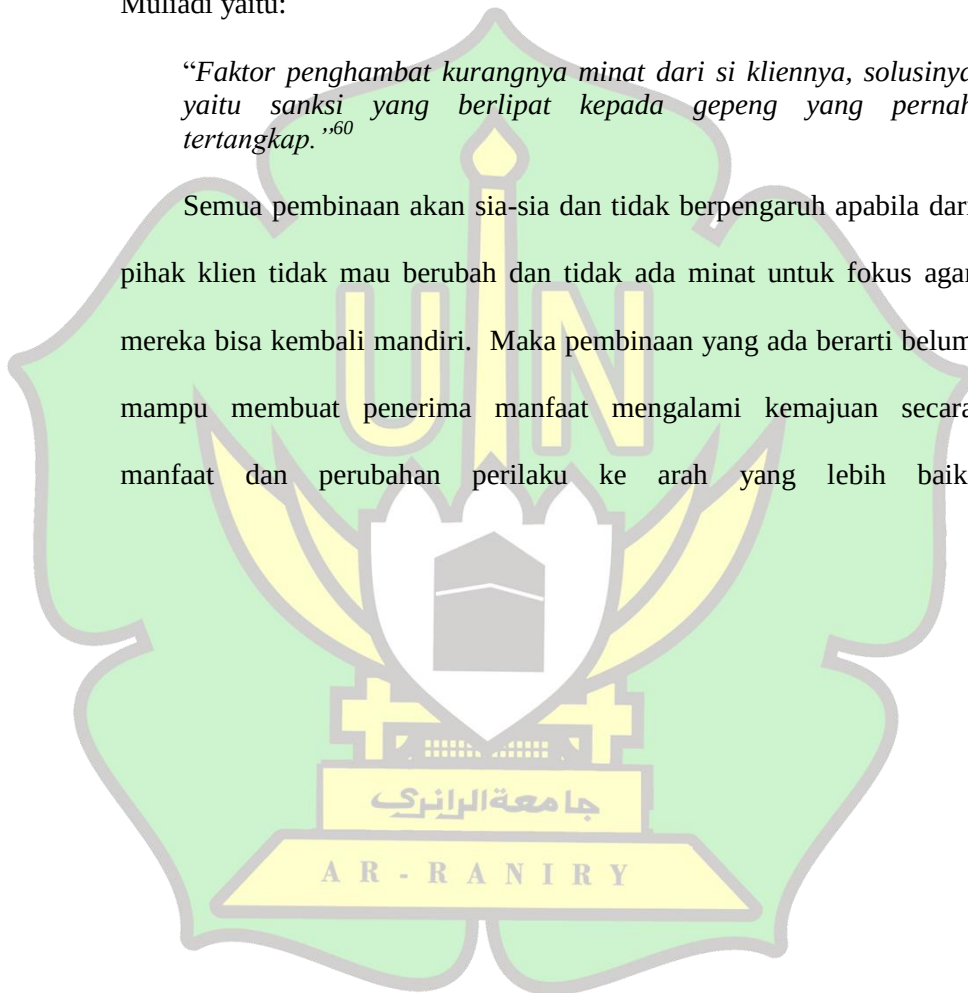
⁵⁹ Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP hari Jumat tanggal 22 November 2019

menyebabkan kurangnya partisipasi klien dalam setiap kegiatan pembinaan, sikap dari klien yang masih acuh tak acuh, malas, kurang fokus, masih terjadi pelanggaran tata tertib dan lain sebagainya.

Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi yaitu:

“Faktor penghambat kurangnya minat dari si kliennya, solusinya yaitu sanksi yang berlipat kepada gepeng yang pernah tertangkap.”⁶⁰

Semua pembinaan akan sia-sia dan tidak berpengaruh apabila dari pihak klien tidak mau berubah dan tidak ada minat untuk fokus agar mereka bisa kembali mandiri. Maka pembinaan yang ada berarti belum mampu membuat penerima manfaat mengalami kemajuan secara manfaat dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.



⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi hari Selasa tanggal 3 Desember 2019

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah pihak terkait dengan Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandang dan Pengemis di Kota Banda Aceh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Program pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dilakukan di rumah singgah. Dari sisi input, sumber daya manusia yang ada di rumah singgah ada sekitar 7 orang, sumber daya pendukung yang ada sarana prasarana masih seadanya saja, belum bisa mengoptimalkan pembinaan yang dilakukan. Proses pembinaan yang ada di rumah singgah ada 2 macam yaitu, pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Pembinaan mental/aqidah dilakukan oleh dinas syariat islam dengan memberikan dakwah serta masukkan kepada klien, pembinaan fisik dilakukan oleh rindam Iskandar muda dengan latihan fisik seperti olahraga. Output yang ada yaitu ketepatan sasaran penerima pelayanan di rumah singgah dapat dibilang sudah baik. Namun jumlah gepeng pada tahun 2018 ke 2019 mulai meningkat. Dampak positif yang ada yaitu adanya kerja sama antar beberapa pihak untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan dampak negatif yaitu masih ada rasa tidak jera gepeng yang sudah terjaring karena lemahnya sanksi yang diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

2. Faktor penghambat program pembinaan dinas sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi gelandang dan pengemis di Kota Banda Aceh adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana (2) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (3) Sikap klien dalam proses pembinaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandang dan Pengemis di Kota Banda Aceh peneliti/penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak Dinsos harus terus mempertahankan yang telah baik seperti kerjasama untuk terus terjalinnya koordinasi antar instansi terkait untuk melakukan pembinaan. Kegiatan rutin melakukan penjangkauan ke daerah yang dianggap potensial terhadap gepeng, peran aktif dari masyarakat dalam bentuk memberikan laporan kepada instansi terkait yang menangani gelandangan dan pengemis . Serta pembinaan yang dilakukan bukan hanya pembinaan mental dan fisik saja, tetapi bisa melihat kemampuan atau bakat yang dimiliki setiap klien, keterampilan inilah yang nantinya akan menjadi bekal mereka setelah keluar dari pebinaan di rumah singgah.
2. Faktor penghambat yang ada perlu dikurangi dan diperbaiki agar pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana harus cepat diatasi agar setiap kegiatan pembinaan itu bisa optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badjuri, Abdulkahar & Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press : Semarang.

Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher : Jakarta

Hayat, 2018, *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, Intrans Publishing : Malang

Huda, Miftahul, 2009, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Mardalis, 2014, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT Bumi Aksara : Jakarta

Anggara Sahya Anggara, 2018, *Kebijakan Publik*, CV Pustaka Setia : Bandung

Jurnal :

Ade Fadillah FW Pospos (2017) *Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis)*, JII Vol. 2 No. 2

Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh*, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science.

Erutan Agas Punu Anto, 2007, *Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10, Nomor 3,

Lukas S. Musianto, (2004) *“Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian”*, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship), 4.2

Muhamad Jupri (2014) *Upaya Badan Kepegawaian Daerah Dalam Proses Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Tana Tidung*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol . 2 No. (2)

Rina Rohmaniyati, *Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

Robby Kurniawan Junaidy (2014). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008), Jurnal JomFISIP Vol. 1 No.2.

Karya Ilmiah :

Bryan Novedion (2016), Upaya Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh *Camp Assesment* Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, SKRIPSI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hal 16

Ira Soraya, Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Ryan Ade Putra, (2014) Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Skripsi Thesis, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Literatur :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Susila Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1

Website :

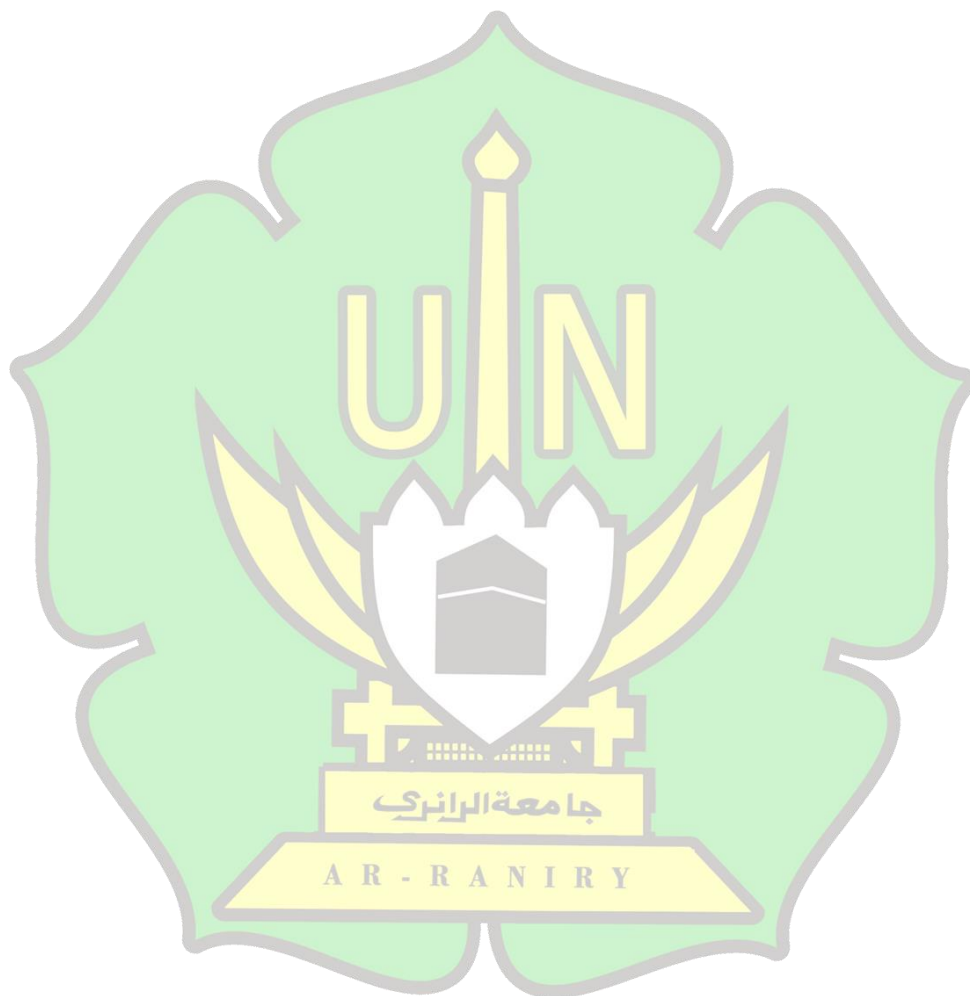
<http://www.Indonesia/.ontime.com> Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di_banda_aceh.html di akses pada 5 Desember 2018

<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html> diakses pada tanggal 25 November 2019

<http://dinsos.bandaacehkota.go.id> di akses pada 10 Desember 2017

<http://dinsos.bandaacehkota.go.id/2018/11/13/soal-gepeng-dan-anak-jalanan-warga-kota-banda-aceh-diminta-ikut-berperan-aktif/> Di akses pada 5 Desember 2018

[http://rri.co.id/banda_aceh/post/berita/585219/pemerintah/dinas_sosial_aceh_gelar_razia_gopeng_Penanggulangan Kemiskinan dan Penganggura](http://rri.co.id/banda_aceh/post/berita/585219/pemerintah/dinas_sosial_aceh_gelar_razia_gopeng_Penanggulangan_Kemiskinan_dan_Penganggura), diakses pada tanggal 7 Desember 2018
www.bps.go.id diakses pada 2 Desember 2018



Daftar Pertanyaan Wawancara

1. **Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM Syukri, S.Sos. MAP**

- a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial?
- b. Apakah infrastruktur /sarana prasarana rumah singgah cukup memadai untuk melakukan pembinaan?
- c. Apakah anggaran yang dikeluarkan mencukupi untuk melakukan pembinaan?
- d. Bagaimana mekanisme prosedur (Standart Operating Procedur) Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Gepeng?
- e. Selama ini ada berapa orang yang berhasil dalam pembinaan ?
- f. Apakah pembinaan yang diberikan sudah cukup baik selama ini?
- g. Apakah pembinaan yang diberikan memberikan dampak dalam mengurangi jumlah gepeng?
- h. Apakah ada yang menghambat dalam program pembinaan?bila ada bagaimana cara mengatasinya?

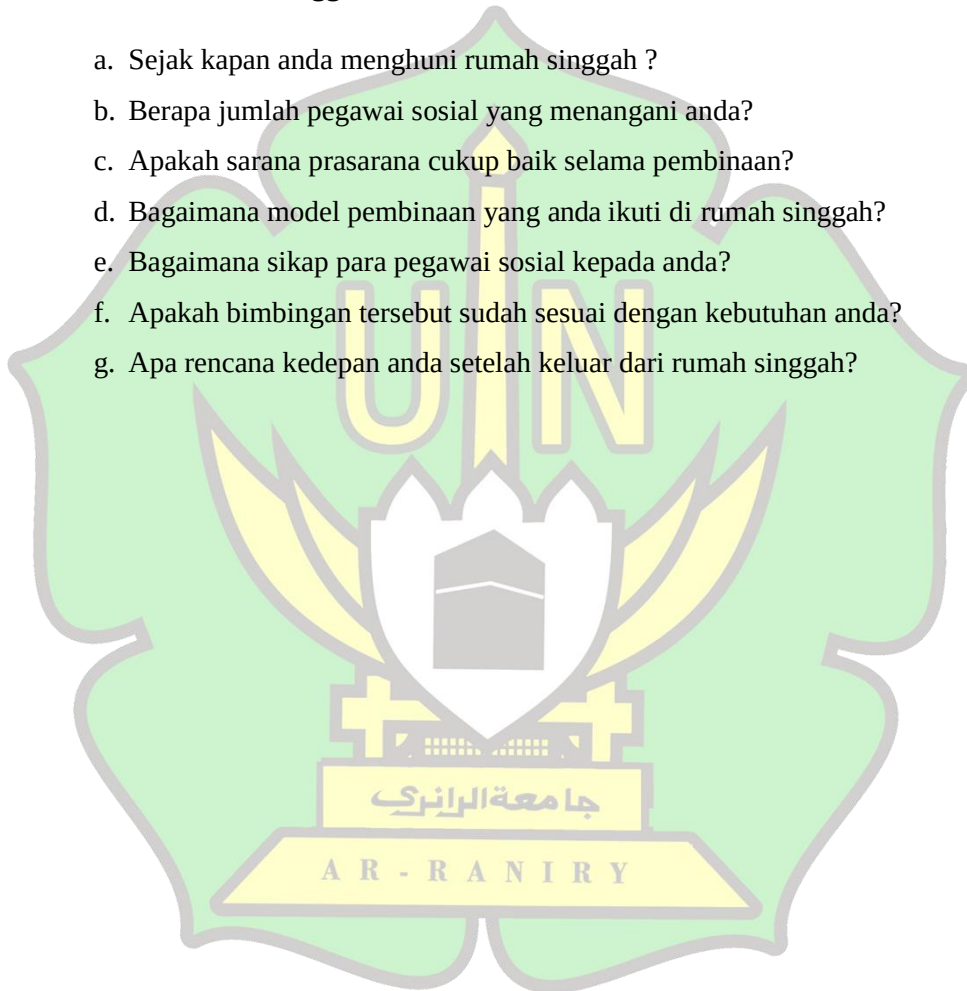
2. **Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi**

- a. Berapa jumlah pengurus rumah singgah?
- b. Apakah dalam pembinaan gepeng di perlukan sumber daya pendukung?
- c. Apakah sumber daya pendukung mencukupi ?
- d. Bagaimana petugas pengelola rumah singgah dalam memberikan pembinaan?
- e. Bagaimana model dan kegiatan pembinaan gepeng selama ini?
- f. Apakah selama dilakukannya pembinaan dapat dikatakan sudah berhasil?
- g. Bagaimana hubungan antara pengurus rumah singgah dan klien?
- h. Bagaimana dampak dalam menangani gepeng sudah optimal

- i. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam pelaksanaan pola pembinaan?
- j. Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat yang ada dalam pelaksanaan pola pembinaan?

3. Klien Rumah Singgah Saudara MN

- a. Sejak kapan anda menghuni rumah singgah ?
- b. Berapa jumlah pegawai sosial yang menangani anda?
- c. Apakah sarana prasarana cukup baik selama pembinaan?
- d. Bagaimana model pembinaan yang anda ikuti di rumah singgah?
- e. Bagaimana sikap para pegawai sosial kepada anda?
- f. Apakah bimbingan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anda?
- g. Apa rencana kedepan anda setelah keluar dari rumah singgah?



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 542/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Penделegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menorapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Penделegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Ade Irma, B.A. Sc, MA : Sebagai pembimbing pertama
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Putri Maulina
NIM : 150802084
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28/02/2019

An. Rektor
Dekan,


Ermita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan,
4. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 2440/Un.08/FISIP/PP.00.9/11/2019

12 November 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kesbangpol Kota Banda Aceh

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Putri Maulina

NIM : 150802084

Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara

Judul : Evaluasi Pogram Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Lokasi Penelitian: Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Rumah Singgah.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,


Ernita Dewi



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyimi Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://keshangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : keshangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 750

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-2440Un.08/FISIP/PP.00.9/11/2019 Tanggal 12 November 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Putri Maulina
Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Gp. Kopelma Darussalam Kee, Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : IAN

Status Penelitian : Lanjutan

Penanggung Jawab : Ernita Dewi (Dekan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 November 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,

A R - R A N I

Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda/ NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.

Dokumentasi



Gambar1 :Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM. Syukri, S.Sos.
MAP

(Dok.Putri Maulina, tanggal 22 November 2019)



Gambar 2 :Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi

(Dok.Putri Maulina, tanggal 25 November 2019)



Gambar 3 : Wawancara dengan Klien di Rumah Singgah
(Dok.Putri Maulina, tanggal 25 November 2019)



Gambar 4 :Foto bersama Kabid Rehabilitas Sosial dan Kepala Rumah singgah
(Dok.Putri Maulina, tanggal 25 November 201